



## Kelurahan Pasirmuncang

Jl. Pasirmuncang No 1 RT 2 RW 5 53137 0281633673

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /  
Kelurahan Pasirmuncang

# Surat Pengantar Ijin Keramaian

No. SK : 50 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Ijin Keramaian dari RT dan RW
2. Foto Copy KTP bagi yang sudah berusia 17 Tahun
3. Foto Copy Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Pengantar Ijin Keramaian
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen
3. Bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Pengantar Ijin Keramaian
4. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat
5. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Ijin Keramaian
6. Kasi Trantib memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Ijin Keramaian, bila kurang lengkap berkas Dokumen dan Surat Pengantar Ijin Keramaian kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Ijin Keramaian
7. Lurah memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Ijin Keramaian, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar Ijin Keramaian kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka Penandatanganan Surat Pengantar Ijin Keramaian
8. Petugas mengarsip Surat Pengantar Ijin Keramaian dari RT dan RW
9. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Ijin Keramaian dan berkas Dokumen Permohonan Pengantar Ijin Keramaian kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

35 Menit

Berkas diproses setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar



## Kelurahan Pasirmuncang

Jl. Pasirmuncang No 1 RT 2 RW 5 53137 0281633673

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /  
Kelurahan Pasirmuncang

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Izin Keramaian

### Pengaduan Layanan

Dengan cara antara lain :

1. Langsung datang ke Kantor Kelurahan di Ruang Pelayanan
2. Menghubungi nomor Telepon 0281 – 633673 (kantor kelurahan) / WA : 0852 2933 1371
3. Mengirim e-mail [pasmun004@gmail.com](mailto:pasmun004@gmail.com)